



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah tertentu gabah/beras milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dikelola oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan.
7. Rawan pangan adalah kondisi disuatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
8. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
9. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bertugas membantu menangani kerawanan pangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah untuk memantapkan ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, baik rawan pangan transien maupaun rawan pangan kronis, dan pengendalian gejolak harga pangan.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan adalah untuk rumah tangga miskin, masyarakat dan/atau rumah tangga pada daerah yang mengalami :

- a. kerawanan pangan transien, yang disebabkan oleh berbagai musibah, bencana alam, bencana sosial, musim yang menyimpang, keadaan lain yang bersifat mendadak dan penanganan bencana diluar masa tanggap darurat;



- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga
- Anggota : 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.  
2. Unsur DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.  
3. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.  
4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.  
5. Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.  
6. Unsur DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga.  
7. Unsur BAPPELITBANGDA.  
8. Unsur BAKEUDA.  
9. Unsur Perum BULOG Sub Divre IV.  
10. Unsur Perusahaan Daerah Pusat Pengelolaan Hasil Pertanian Utama  
11. Unsur Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan
- Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi Rawan Pangan, baik rawan pangan transien ataupun rawan pangan kronis, Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat telah terjadi kejadian rawan pangan, dengan melampirkan jumlah jiwa dan alamat lengkap warga yang mengalami rawan pangan.
- (2) Camat meneruskan laporan kejadian rawan pangan kepada Bupati melalui Sekda dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati melalui Sekda.
- (4) Bupati melalui Sekda memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.
- (5) Bupati melalui Sekda memerintahkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan untuk menyalurkan Cadangan Pangan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan ke Titik Bagi atau tempat lainnya yang ditentukan, dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (7) Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks kalori 2.000 (dua ribu) kalori setara 330 (tiga ratus tiga puluh) gram beras per orang per hari selama waktu yang ditentukan, dan stock Cadangan Pangan yang dimiliki.

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Bidang Perdagangan dapat mengajukan penyaluran Cadangan guna pengendalian harga pangan kepada Bupati melalui Sekda.

- (2) Bupati melalui Sekda memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.
- (3) Bupati melalui Sekda memerintahkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Bidang Perdagangan untuk melakukan Operasi Pasar sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil penjualan Cadangan Pangan melalui Operasi Pasar wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.

#### Pasal 9

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI PURBALINGGA

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 71

